

KAPABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MEWUJUDKAN KONSEP SMART GOVERNANCE UNTUK MENUJU SLEMAN SMART REGENCY

SLEMAN LOCAL GOVERNMENT CAPABILITIES IN REALIZING SMART GOVERNANCE CONCEPT TOWARDS SLEMAN SMART REGENCY

Oleh: Khelsi Nandyasari dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Khelsinandyasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency* serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan *roadmap Smart Regency*. Hal ini dikarenakan masih ditemui permasalahan pada kapabilitas sumber daya manusia terkait dengan keterbatasan jumlah pegawai dan kapabilitas keuangan terkait dengan keterbatasan jumlah dana. Faktor pendukung dalam mewujudkan konsep *smart governance* adalah keterlibatan perguruan tinggi, adanya peran *Corporate Social Responsibility* (CSR), adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta adanya peran aktif masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor alam, ketergantungan tinggi terhadap listrik, masih terdapat pegawai yang belum melek teknologi dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: Kapabilitas, *Smart Governance*, *Smart Regency*

ABSTRACT

This research was to analyze Sleman Local Government capabilities in realizing smart governance concept towards Sleman Smart Regency. This research was analyzed the supporting factors and inhibiting factors of its implementation. The research design used qualitative approach with descriptive method. The results showed that the Sleman Local Government capabilities was not optimal due to lack of human resources capabilities. While funds of Sleman Local Government capabilities were limited. Supporting factors were involvement of universities, the role of Corporate Social Responsibility (CSR), the existence of policies between the central government and provincial government and the participation of communities. While the inhibiting factors were natural factors, limitation of electricity, the employees were technologically illiterate and limited funds.

Keyword: Capabilities, *Smart Governance*, *Smart Regency*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian usaha daerah untuk mencapai mencapai perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Todaro (2006: 28-29) mengemukakan bahwa proses pembangunan setidaknya harus memiliki tiga tujuan inti yaitu: *pertama*, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. *Kedua*, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. *Ketiga*, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan.

Namun sering kali terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu terkait dengan penyelenggaraan birokrasi yang cenderung dipandang sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang buruk. Dwiyanto (2011:132) menyebutkan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap birokrasi membuat birokrasi semakin kehilangan legitimasi sosial. Citra

birokrasi pemerintah cenderung terus memburuk dan sering dinilai sebagai sumber dari berbagai masalah publik yang dihadapi masyarakat. Dalam bidang sosial dan politik, birokrasi sering dinilai sebagai penghambat proses demokratisasi yang sekarang sedang berlangsung di tanah air. Birokrasi pemerintah sering dinilai gagal memfasilitasi berkembangnya masyarakat sipil yang kuat.

Pada tahun 2001, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mulai diterapkan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah menjadikan setiap daerah berlomba-lomba berinovasi untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas pada masyarakat, dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Potensi serta sumber daya yang dimaksud dapat berupa kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran maupun sarana dan prasarana atau yang lebih dikenal dengan sebutan kapabilitas.

Dengan kemajuan teknologi, penyelenggaraan pemerintahan dituntut

untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang dikenal dengan konsep kota cerdas (*smart city*). Suhono Supangkat (2015:2) mengungkapkan bahwa *smart city* merupakan sebuah konsep kota yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga di dalamnya untuk melakukan kegiatan atau mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah otonom yang menerapkan konsep tersebut, namun dengan istilah kabupaten pintar (*smart regency*). Sleman *Smart Regency* merupakan program pembangunan daerah dengan menggunakan konsep kabupaten cerdas, maksudnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Implementasi Sleman *Smart Regency* terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu *smart branding, smart economy, smart society, smart living, smart environment* dan *smart governance*. (Kominfo Sleman, 2017)

Namun pengembangan Sleman *Smart Regency* ini kurang didukung oleh potensi dan sumber daya yang dimiliki, khususnya dalam hal sumber daya manusia. Jumlah PNS di lingkungan Kabupaten Sleman setiap tahunnya

mengalami pengurangan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena usia pensiun maupun mutasi kerja. Berikut merupakan tabel jumlah pegawai di lingkungan Kabupaten Sleman tahun 2015-2017.

Tabel 1. Jumlah Pegawai di lingkungan Kabupaten Sleman

Tahun	Jumlah Pegawai
2015	11.841
2016	11.266
2017	9.428

Sumber: Diolah dari LKJIP Kabupaten Sleman, 2017

Adanya penurunan jumlah PNS tersebut berdampak pada persebaran jumlah PNS yang tidak merata pada setiap instansi. Salah satunya seperti yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada tahun 2015 jumlah pegawai sebanyak 71, tahun 2016 jumlah pegawai sebanyak 70, kemudian penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan pegawai sebanyak 35.

Selain itu berdasarkan laporan kinerja pemerintah Kabupaten Sleman, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sleman juga masih mengalami permasalahan. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain sebagai berikut: *pertama*, pelayanan birokrasi masih belum

sesuai ekspektasi masyarakat. Hal ini ditinjau dari belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sleman

Tahun	IKM	Kategori	Keterangan
2015	78,61	B	Baik
2016	79,36	B	Baik
2017	81,08	B	Baik

Sumber: diolah dari Laporan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman, 2018

Kedua, belum maksimalnya pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi. Hal ini ditinjau dari indeks reformasi birokrasi sebagai berikut:

Tabel 3. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman

Tahun	IRB	Kategori	Keterangan
2015	61,40	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
2016	68,96	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
2017	72,81	BB	Sangat baik

Sumber: Laporan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman, 2018

Ketiga, keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan belum partisipatif. Contohnya dalam forum musrembang, didalam forum tersebut masyarakat memang hadir dan terlibat namun masyarakat yang hadir cenderung

pasif dalam memberikan masukan. Padahal dalam forum tersebut aspirasi masyarakat sangatlah penting guna menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, belum semua SKPD memiliki Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 pasal 15, disebutkan bahwa standar pelayanan yang telah ditetapkan wajib disosialisasikan kepada pihak internal dan eksternal. Namun dalam praktiknya hingga tahun 2018, masih terdapat 36 bagian/unit dari 20 SKPD yang belum menetapkan maupun belum mempublikasikan SP.

Padahal tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan Sleman *Smart Regency*, dengan terwujudnya konsep *smart governance*, maka akan dengan mudah elemen dari *smart regency* lainnya akan tercapai. Secara spesifik, konsep *smart governance* Kabupaten Sleman diartikan sebagai terwujudnya tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan efisien dengan berbasis teknologi informasi. Adapun target capaian dari konsep *smart governance* Kabupaten Sleman yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan dan tata pamong daerah yang efektif, efisien,

komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) yaitu perlu adanya pemanfaatan teknologi, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya yang berwujud maupun nirwujud, kemudian dipadukan dengan koordinasi dari para *stakeholders*. Selain itu, perlu diketahui bagaimana kemampuan atau kapabilitas Kabupaten Sleman dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengingat kapabilitas merupakan faktor penting dalam pembangunan pemerintah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan memahami kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency* serta mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency*.

Kapabilitas menurut Amir (2011:86) ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun

serangkaian aktivitas. Berikut indikator kapabilitas menurut Kusumasari (2014:48):

1. Kelembagaan.
2. Sumber daya manusia.
3. Implementasi kebijakan.
4. Keuangan.
5. Teknis.
6. Kepemimpinan.

Peneliti menggunakan teori utama kapabilitas menurut Kusumasari (2014:48) dengan alasan bahwa indikator-indikator kapabilitas menurut Kusumasari dapat menjawab terkait persiapan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai Sleman *Smart Regency* secara lebih mendalam.

Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan, informasi, serta sarana evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengimplementasian Sleman *Smart Regency* agar optimalnya kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency*.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan pada 3 Desember 2018 hingga 9 Januari 2019.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi informan dari Bappeda, Sekretariat Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, selain itu *supervisor customer support* PT. Global Prima Utama dan perwakilan masyarakat Kabupaten Sleman.

Data dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi terkait dengan kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency*, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat di lokasi penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti. Peneliti bertindak aktif dalam pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data, yang didukung oleh instrumen pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat perekam wawancara peneliti (Moleong, 2011:168)

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Peneliti melakukan pengamatan terkait kegiatan dalam rangka mengembangkan Sleman *Smart Regency* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara tak struktur karena sifatnya yang tidak kaku, kepada OPD yang berwenang dalam mengembangkan Sleman *Smart Regency* beserta pihak swasta dan masyarakat Kabupaten Sleman.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari arsip, jurnal serta peraturan perundang-undangan.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara membandingkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman

(Sugiyono, 2013: 246) yang meliputi: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, dan 4) Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Konsep *Smart Governance* untuk Menuju Sleman *Smart Regency*

Pengembangan Sleman *Smart Regency* telah berjalan sejak tahun 2016, dengan melibatkan pihak-pihak dari SKPD Kabupaten Sleman, pihak swasta dan masyarakat. Adapun capaian hasil pelaksanaan konsep *smart governance* Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. Capaian Hasil *Smart Governance* Pemerintah Kabupaten Sleman

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Predikat LAKIP	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)
	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,8%	31,56%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,36	81,08

Sumber: Diolah dari RKPD 2018 & LKJIP 2016–2017 Kabupaten Sleman

Upaya dalam mewujudkan konsep *smart governance* perlu adanya pemanfaatan teknologi serta sumber daya yang dimiliki, kemudian dipadukan dengan koordinasi yang kuat dari seluruh elemen yang ada. Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana kemampuan Kabupaten Sleman dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengingat kapabilitas merupakan faktor penting dalam suatu proses pembangunan. Dalam menganalisis kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency* peneliti menggunakan indikator kapabilitas yang dikemukakan oleh Kusumasari (2014: 48) yaitu sebagai berikut:

1. Kapabilitas Kelembagaan

Kusumasari (2014:48) mengungkapkan bahwa faktor penting dalam menilai kapabilitas kelembagaan yaitu adanya pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah.

Ditambahkan dari penelitian yang dilakukan oleh Rais Hafizh Iftikar (2017:1) yang berjudul

Bentuk, Struktur, Desain dan Kinerja Organisasi Lembaga, menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses penempatan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk melakukan tugas-tugas dalam pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut pembagian kerja untuk diselesaikan dan mengkoordinasikan dalam proses manajemen.

Pengembangan Sleman *Smart Regency* terdapat dua susunan organisasi, yaitu dewan *smart city* Kabupaten Sleman dan tim pelaksana pengembangan *smart city* Kabupaten Sleman. Kedua tim tersebut dibentuk dan ditetapkan langsung oleh Bupati Sleman melalui Keputusan Bupati Sleman No 61/Kep. KDH/A/2017 tentang Dewan *Smart City* Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman No 61.1/Kep. KDH/A/2017 tentang Tim Pelaksana Pengembangan *Smart City* Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari dibentuknya kedua tim tersebut yaitu untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sleman menuju *smart regency* pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa kapabilitas kelembagaan dari segi pengaturan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam mewujudkan konsep

smart governance untuk menuju Sleman *Smart Regency* tergolong sudah mumpuni dan kegunaan dari adanya struktur organisasi cukup efektif.

2. Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kusumasari (2014:48)

mengungkapkan bahwa faktor penting dalam menilai kapabilitas SDM yaitu memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas.

SDM yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency* jumlahnya terbatas. Banyaknya penurunan jumlah PNS tidak diimbangi dengan banyaknya penerimaan PNS, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu lebih pada meningkatkan kemampuan SDM dibanding dengan meningkatkan kuantitas.

Dengan begitu persebaran jumlah PNS pada setiap instansi menjadi tidak merata. Salah satunya seperti yang terjadi pada BPBD, pada tahun 2015 jumlah pegawai sebanyak 71, tahun 2016 jumlah pegawai

sebanyak 70, kemudian penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan pegawai sebanyak 35. Permasalahan lainnya yaitu masih terdapat beberapa pegawai yang belum melek teknologi, hal ini terjadi pada pegawai yang akan memasuki usia pensiun.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa kapabilitas sumber daya manusia dari segi jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency* tergolong masih kurang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Joko Tri Nugraha (2018:9) dengan judul *E-government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*, yang menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerapkan *e-government*. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa keterbatasan SDM dengan *background* IT disiasi pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan *literacy* para pegawainya.

3. Kapabilitas Implementasi Kebijakan
Kusumasari (2014:48) mengungkapkan bahwa faktor penting dalam menilai kapabilitas implementasi kebijakan yaitu tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya.

Ditambahkan dari penelitian yang dilakukan oleh Agus Suryono (2014:3) dengan judul *Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat*, menjelaskan bahwa kebijakan publik berorientasi kepada pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat, maka harus dimaknai dalam dua pengertian pokok, yaitu: memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Sehingga alur kebijakan publik dalam dimensi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengembangan Sleman *Smart Regency* yaitu 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 2) Keputusan Bupati Sleman Nomor 61/Kep.KDH/A/2017 tentang Dewan *Smart City*; 3) Keputusan Bupati Sleman Nomor 61.1/Kep.KDH/A/2017 tentang Tim Pelaksana Pengembangan *Smart City*; 4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang *masterplan* pengembangan *smart city* Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Geovani Meiwanda (2016), yang menyebutkan bahwa kapabilitas implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau terkait dengan ketersediaan kebijakan daerah yang menjadi landasan dalam keputusan yang dinilai kurang efektif. Hal ini karena yang tolok ukurnya yaitu Peraturan Gubernur mengenai pengendalian kabut asap, tetapi peraturan tersebut tidak diimbangi dengan peraturan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki cukup

dukungan kebijakan daerah. Implementasi kebijakan daerah tersebut juga dinilai sudah efektif, hal ini terbukti dari dijadikannya kebijakan tersebut sebagai landasan dalam pelaksanaan pengembangan Sleman *Smart Regency*.

4. Kapabilitas Keuangan

Kusumasari (2014:48) mengungkapkan bahwa faktor penting dalam menilai kapabilitas keuangan yaitu memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas.

Sumber dana yang digunakan dalam pengembangan Sleman *Smart Regency* yaitu sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Sleman, tetapi jumlah ini sangat terbatas. Selanjutnya mengenai jumlah dana yang digunakan dalam pengembangan Sleman *Smart Regency* pada dasarnya dibebankan pada anggaran setiap SKPD, untuk menyediakan barang dan jasa guna mendukung terwujudnya Sleman *Smart Regency*. Sehingga besarnya jumlah dana seluruhnya sulit untuk diketahui, sebab pengadaan dilakukan secara *intern* oleh SKPD yang bersangkutan bersamaan dengan pengadaan barang dan jasa untuk operasional SKPD. Apabila

telah terjadi kekurangan anggaran, maka pengadaannya ditunda hingga anggaran tahun selanjutnya cair.

Data yang diperoleh penulis, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Nugraha (2018:8) dengan judul *E-government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*, yang menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya dalam penerapan *e-government* menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman. Keterbatasan dana menyebabkan anggaran untuk pengembangan *e-government* tidak dialokasikan khusus.

Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danang Yoga Nugroho (2015) yang menyebutkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kulon Progo terkait dengan kecukupan dana dinilai masih kurang dalam membiayai premi peserta jamkesda. Hal ini dikarenakan sumber pembiayaan hanya berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo yang sifatnya terbatas. Seperti yang telah dijelaskan Danang Yoga Nugroho (2015), dalam pelaksanaan pengembangan Sleman *Smart Regency* dana yang dimiliki

Pemerintah Kabupaten Sleman terbatas hal ini dikarenakan pembiayaan hanya bersumber pada APBD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa kapabilitas keuangan dari segi sumber dan jumlah dana yang digunakan dalam mendukung Sleman *Smart Regency* tergolong masih kurang.

5. Kapabilitas Teknis

Kusumasari (2014: 48) mengatakan bahwa faktor penting dalam menilai kapabilitas teknis yaitu memiliki sistem logistik manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin *network* dengan berbagai *stakeholder*.

Pengembangan Sleman *Smart Regency* terkait dengan kapabilitas teknis yaitu mengenai dukungan logistik dalam manajemen dan sistem teknologi informasi untuk mengembangkan Sleman *Smart Regency*, logistik TIK untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan para *stakeholders*. Komunikasi tersebut digunakan sebagai ruang kerjasama maupun sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada pemerintah daerah, sehingga dapat

memudahkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulber Silalahi (2004:9) dengan judul Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa komunikasi pemerintahan tidak saja sebagai sarana atau alat bagi pemerintah untuk menyampaikan dan atau menerima informasi terkait partisipasi publik, tetapi juga sebagai sarana memadukan kegiatan-kegiatan secara terorganisasi dalam mewujudkan kerjasama.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa kapabilitas teknis dari segi logistik sistem TIK yang digunakan dalam mengembangkan Sleman *Smart Regency* tergolong sudah mampu menyediakan sarana TIK untuk berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai sektor, baik sektor pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat.

6. Kapabilitas Kepemimpinan

Kusumasari (2014:48) mengungkapkan bahwa faktor penting dalam menilai kapabilitas kepemimpinan yaitu memiliki

kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian George R. Terry (Miftah Thoha, 2010:5) mengartikan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Pengembangan Sleman *Smart Regency* terkait dengan kapabilitas kepemimpinan yaitu mengenai kecepatan dan ketepatan pemimpin dalam membuat keputusan untuk memutuskan sesuatu yang bersifat mendesak. Sikap cepat dan tangkas bupati dalam membuat keputusan, contohnya yaitu setelah menandatangani nota kesepahaman dengan direktorat jendral aplikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian beliau membentuk susunan anggota dari Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana Pengembangan *smart city* Kabupaten Sleman.

Dalam membuat keputusan, bupati selalu mempertimbangkan usulan dari berbagai lapisan

dibawahnya, misalnya masyarakat dan SKPD yang berkaitan dengan pengembangan Sleman *Smart Regency*. Selain itu juga mempertimbangkan arahan dari pusat berupa kebijakan pemerintah pusat. Sehingga diharapkan keputusan yang diambil tidak merugikan berbagai pihak.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andis Rasyid (2013:8) dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Periode 2014-2019 di Kabupaten Sidrap, yang menjelaskan bahwa kepemimpinan selalu membangun koodinasi yang baik dengan bawahannya terkait dalam pengambilan keputusan dari setiap permasalahan yang ada sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat ditemukan solusi atau jalan keluar yang sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa kapabilitas kepemimpinan Bupati Sleman dari segi pengambilan keputusan tergolong sudah mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat, dengan mempertimbangkan aspirasi dari para *stakeholders*.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency*

1. Faktor Pendukung

a. Tersedianya Perguruan Tinggi

Tersedianya banyak perguruan tinggi di Kabupaten Sleman, memudahkan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperoleh akademisi yang berkompeten untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan daerah.

b. Adanya peran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Keberadaan perusahaan turut membantu Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengembangan Sleman *Smart Regency*, seperti CSR dari Bank. CSR membantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

c. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

Ketersediaan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan Sleman *Smart Regency*.

- d. Adanya peran aktif masyarakat dalam memberikan aspirasinya

Adanya peran aktif masyarakat digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai sarana evaluasi untuk memberikan pelayanan yang baik melalui Sleman *Smart Regency*.

2. Faktor Penghambat

- a. Adanya gangguan dari faktor alam

Gangguan dari faktor alam seperti erupsi gunung merapi, hujan deras dan petir. Adanya gangguan tersebut maka fokus perhatian pemerintah berlebih pada bencana tersebut.

- b. Ketergantungan tinggi terhadap listrik

Apabila listrik padam maka pekerjaan menjadi terhenti, dengan begitu pelayanan publik juga menjadi tidak efektif dan efisien sebab pelayanan untuk sementara berubah menjadi pelayanan secara manual.

- c. Masih terdapat pegawai yang belum melek teknologi

Pengembangan Sleman *Smart Regency* seluruh pegawai dituntut mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berlaku

untuk seluruh pegawai baik yang terlibat langsung dalam pelayanan publik maupun yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik. Namun pada praktiknya masih terdapat pegawai yang belum paham menggunakan teknologi.

- d. Keterbatasan anggaran

Pendanaan pengembangan Sleman *Smart Regency* sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Sleman. Pelaksanaan pengembangan sering kali terbentur pada minimnya jumlah anggaran, sehingga SKPD yang terlibat dalam membuat program atau kegiatan yang dijadikan prioritas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency*, belum sepenuhnya sesuai dengan *roadmap Smart Regency*. Hal ini dikarenakan masih ditemui permasalahan pada dua kapabilitas yaitu:

Pertama, kapabilitas SDM. Permasalahan yang terjadi terkait dengan jumlah pegawai (PNS) dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga berdampak pada persebaran jumlah PNS yang menjadi tidak merata pada setiap instansi. *Kedua*, kapabilitas keuangan. Permasalahan yang terjadi yaitu terkait dengan jumlah anggaran. Minimnya jumlah anggaran yang menyebabkan pengadaan barang dan jasa penunjang Sleman *Smart Regency* menjadi tertunda pengadaannya.

Meskipun demikian, pemerintah telah mengupayakan beberapa alternatif sebagai solusi atas permasalahan yang muncul terkait dalam kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju Sleman *Smart Regency*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan mengenai tugas dan tanggungjawab pegawai dalam pelaksanaan pengembangan Sleman *Smart Regency*;
2. Perlu adanya pelatihan bagi pegawai yang belum melek teknologi secara berkesinambungan;
3. Perlu adanya restrukturisasi pegawai terkait dengan persebaran pegawai; dan
4. Perlu adanya tim pengawas dalam pelaksanaan pengembangan Sleman *Smart Regency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M Taufik. (2011). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik (Peduli, Inklusif dan Kolaboratif)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iftikar, Rais Hafizh. (2017). *Bentuk, Struktur, Desain dan Kinerja Organisasi Lembaga*. Vol 1, No. 10, Desember 2017. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Keputusan Bupati Sleman No 61/Kep. KDH/A/2017 tentang Dewan *Smart City* Kabupaten Sleman.
- Keputusan Bupati Sleman No 61.1/Kep. KDH/A/2017 tentang Tim Pelaksana Pengembangan *Smart City* Kabupaten Sleman.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah. Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017
- Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman 2018
- Meiwanda, Geovani. (2016). *Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Nugraha, Joko Tri. (2018). *E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses*

- Pengembangan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Sleman). Vol 2, No. 1, April 2018. Universitas Tidar.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang *masterplan* pengembangan *smart city* Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Rasyid, Andis. (2013). *Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Periode 2014-2019 di Kabupaten Sidrap*. Vol 6, No. 1, Januari 2013. Universitas Hasanuddin.
- Silalahi, Ulber. (2004). *Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Danmenerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik*. Vol 3, No. 1, 2004. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Parahyangan.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. (2014). *Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat*. Vol 6, No. 2, September 2014. Universitas Brawijaya.
- Thoha, Miftah. (2010). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, Michael P dan Stephen C Smith. (2012). *Economic Development 11th Edition*. Boston: Pearson.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yoga Nugroho, Danang. (2015). *Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam BPJS Kesehatan*. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada. Jurusan Manajemen Kebijakan Publik.
- <https://kominfo.slemankab.go.id/2017/08/29/sleman-smart-regency-dukung-pembangunan-berkelanjutan/>
(Diakses pada 9 September 2018).